



REPETH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL Nomor : 421.2/ 1986 –Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cikancung, Nomor : 421.1/426-UPT/2018, Tanggal: 15 Februari 2018;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikancung, Nomor: 421.1/06/Sosbud, Tanggal 14 Februari 2018;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cikasungka, Nomor 178/Ds.2003/LL/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 22 Maret 2018.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama sekolah : SDIT AR – RAFI BABUSSALAM

Yayasan Pendiri : YAYASAN BABUSSALAM AL – GHIFARY

Penanggung Jawab : OTIM CUCU SUPRATMAN, S.Pd

Alamat : Perum Bojong Badak Endah Rt. 04 Rw. 09 Desa Cikasungka
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

Surat Permohonan Izin

Nomor : 005/YB-AG/II/2018

Tanggal : 14 Februari 2018

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 28 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

DR. H. JUHANA, M.MPd

Rehabilitasi Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cikancung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.2/ 1986 – Disdik

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR – RAFI BABUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa "Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh ; Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
 - Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 22 Maret 2018, maka **SDIT AR - RAFI BABUSSALAM** Yang didirikan oleh yayasan **BABUSSALAM AL - GHIFARY** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **SDIT AR - RAFI BABUSSALAM**, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan BABUSSALAM AL - GHIFARY Nomor: 005/YB-AG/II/2018, Tanggal: 14 Februari 2018;
 2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cikancung, Nomor : 421.1/426-UPT/2018, Tanggal: 15 Februari 2018;
 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikancung, Nomor: 421.1/06/Sosbud, Tanggal 14 Februari 2018;
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung, Nomor 178/Ds.2003/LL/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : SDIT AR - RAFI BABUSSALAM
Yayasan Pendiri : YAYASAN BABUSSALAM AL - GHIFARY
Penanggung Jawab : OTIM CUCU SUPRATMAN, S.Pd
Alamat Sekolah : Perum Bojong Badak Endah
Rt. 04 Rw. 09 Desa Cikasungka
Kecamatan Cikancung Kab. Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 28 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Bandung
 2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cikancung